



**PUTUSAN**

**Nomor : 0228/Pdt.G/2012/PA.Pkp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**D S bin Y**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan

STM, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di jalan KOTA  
PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**Melawan**

**M S binti N**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan

SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di jalan KOTA  
PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor : 0228/Pdt.G/2012/PA.Pkp. tanggal 25 Juni 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 14 Agustus 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 259/16/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di daerah Gabek Pangkalpinang selama kurang lebih 1 (satu) bulan, setelah itu pada bulan awal bulan Oktober 2009 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di daerah Batin Tikal Pangkalpinang selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2009 antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama G, telah berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon, namun demikian Pemohon memberikan nafkah kepada anak tersebut ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan ;
  4. Bahwa, penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah :
    - Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon walaupun Pemohon telah berusaha untuk menasehati Termohon ;
    - Termohon kurang mandiri dan masih tergantung dengan orangtua Termohon ;
    - ibu Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
  5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
  6. Bahwa, keluarga Pemohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
  7. Bahwa, pada tanggal 29 Oktober 2009, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, dikarenakan Pemohon sudah bosan dengan sikap Termohon tersebut, akhirnya orangtua Pemohon lah yang datang ke rumah orangtua Termohon untuk menanyakan keberadaan Termohon namun ibu Termohon tidak memberitahukan keberadaan Termohon akhirnya sejak itulah antara Pemohon dan Termohon pisah rumah yang lamanya telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan ;
  8. Bahwa, sejak pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi ;
  9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
  10. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (D S bin Y) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (M S binti N) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berdamai kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/16/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pngkal Balam telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu :

1. H S bin U H, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa Pemohon adalah ipar Saksi ;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
  - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ;
  - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun hanya beberapa bulan saja, setelah itu tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
  - bahwa saksi kurang tahu penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar, yang saksi tahu sejak 2 tahun lalu Termohon telah pulang ke rumah orangtua Termohon sampai sekarang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah Pemohon ada beberapa kali menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau kembali lagi pada Pemohon ;
  - bahwa selama pisah sudah tidak saling perdulikan lagi ;
  - bahwa pihak keluarga Pemohon dan juga Pemohon sudah mendatangi orang tua Termohon dengan tujuan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun orang tua Termohon tidak menyambut baik kedatangan Pemohon dan orang tua Pemohon tersebut ;
2. S bin S, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa Saksi adalah teman Pemohon saksi kenal dengan Termohon ;
  - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak sekarang dalam asuhan Termohon ;
  - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 3 bulan setelah menikah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
  - bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah sepele seperti masalah kunci motor, Termohon menanyakan kunci motor kepada Pemohon dijawab Pemohon tidak tahu dan ketika itu listrik padam, maka terjadilah pertengkaran, setelah pertengkaran tersebut Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun lamanya ;
  - bahwa sejak Termohon pulang ke rumah orang tuanya Pemohon ada beberapa kali menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau lagi kembali pada Pemohon ;
  - bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

4

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0228/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 serta dua orang saksi/keluarga, atas bukti mana Majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi dan tidak saling perdulikan lagi, atas keadaan mana pihak keluarga menerangkan telah dilakukan upaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak harmonis lagi disebabkan hal-hal sepele, Termohon kurang mandiri ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 8 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin : الضرر يدفع بقدر الامكان

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termonon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada

6

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0228/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. karena Termohon tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan syara' serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (D S bin Y) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (M S binti N) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 H, oleh Dra. Faridah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Drs. H. Pahmuddin dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Alifah, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. FARIDAH

7

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0228/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. PAHMUDDIN

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. SUHARDI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ALIFAH, SH.

Perincian biaya perkara :

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses .....      | Rp. 40.000,-  |
| 3. Relas .....             | Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi .....           | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai .....           | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah .....               | Rp. 381.000,- |